

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.¹

Jual beli dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-bay'*. Definisi jual beli dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

1. Secara etimologi

a. Kamus bahasa Indonesia

Jual beli dari dua kata yaitu jual dan beli, yang dimaksud jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual, dan membeli barang.²

b. Wahbah Zuhaili

³ مُعَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Tukar-menukar sesuatu dengan yang lain.

c. Sayyid Sabiq

¹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

² Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka: 1993), 32.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islāmī Wa Adilatuhu*, Juz 4 (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1998), 344.

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ⁴

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.

2. Secara terminologi

Secara terminologi jual beli dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Hanafiyah

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵

b. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁶

c. Ibnu Qudamah

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁷

d. Sayyid Sabiq

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.⁸

⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1971), 126.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

⁶Ibid, 112.

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 25.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Terj. Nor Hasannudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 158-159.

e. Hasbi Al-Shiddiqie

Jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jual beli adalah suatu kegiatan transaksi antara penjual dengan pembeli atas dasar suka sama suka dengan cara tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dalam bentuk pemindahan milik.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.¹⁰ Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya adalah mubah kecuali jual beli yang diilang oleh syara'.

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).¹¹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah: 198).¹²

⁹Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), 94.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIM, PTANIS, dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 74.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 47.

¹² Ibid, 31.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah: 282).¹³

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. Al- Nisā: 29).¹⁴

2. Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah ibn Rafi bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”.¹⁵

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ.

“Dari Abi Said dari Nabi saw, beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, syuhada”.¹⁶

¹³ Ibid, 48.

¹⁴ Ibid, 83.

¹⁵ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul Al-Sālam* Juz 3 (Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy: Mesir, cct.IV, 1990), 4.

3. Ijma'

Ijma' ulama mengatakan bahwa jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya karena asal manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhan itu.¹⁷

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama madzab Hanafi dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belak

¹⁶ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*. Nomor hadits 1209, CD Room. Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Isdhar al-Awwal, 1426 H, 515.

¹⁷ Wahbah Zuhali, *Fiqih Islam...*, 25.

pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁸

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:¹⁹

1. Ada orang yang berakad (*āqidayn*).
2. Ada shighat (*ṣīghat*).
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qūd 'alaīh*).
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (*āqidayn*)

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:²⁰

- a. Berakal. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

¹⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, 115.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 21.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan ijab kabul (*ṣiġhat*).

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab kabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.²¹

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindahtangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/uang berpindahtangan menjadi milik penjual.²²

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:²³

a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65-66.

²² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, 116.

²³ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam...*, 22.

- b. kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dengan kabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Dalam kaitan ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, putusan, tulisan, surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini dibolehkan dalam syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama', bentuk jual beli ini hampir sama dengan jual beli salam (pesanan), hanya saja dalam jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam majlis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.²⁴

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 77.

Di zaman sekarang perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di pasar swalayan. Dalam fikih islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bay' al-mu'āṭah*.²⁵

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alāih*).

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang itu. Misalnya, di sebuah toko, maka sebagaiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boeh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 830.

- d. Boleh diserahkan saat akad berangsur, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁶
- e. Barangnya itu harus suci, jual beli anjing meskipun terlatih hukumnya tidak sah. Begitu juga jual beli minuman keras, berdasarkan hadis al-Bukhari dan Muslim, “Rasulullah melarang hadis jual beli anjing”. “Beliau bersabda, Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai dan babi.”²⁷

4. Syarat nilai tukar

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-thaman* dengan *as-si'ir*. Menurut mereka *ats-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'ir* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *ats-thaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-thaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

²⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam...*, 24.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 1 (Jakarta: Almahira, 2010), 621.

- b. Boleh diserahkan saat waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli ini dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dengan syara'.²⁸

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

1. Syarat sah jual beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara', secara global jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

a. Ketidakjelasan (*jahālah*)

Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat, yaitu:²⁹

- 1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut kadarnya menurut pandangan pembeli.

²⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, 118-119.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 190.

- 2) Ketidakjelasan harga.
- 3) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diansur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
- 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

b. Pemaksaan (*al-ikrah*)

Yakni jika seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli tidak sah. Hanya saja jika ada kerelaan setelah terjadinya paksaan, maka jual beli tersebut sah. Jual beli kategori ini tidak mengikat penjual dan pembeli sehingga keduanya memiliki kebebasan memilih untuk menuruskan jual beli atau membatalkannya setelah paksaan terjadi.³⁰

c. Pembatasan dengan waktu (*al-tauqīṭ*)

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak dibatasi waktunya.

³⁰ Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadits Nabi)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 80.

d. Penipuan (*gharār*)

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat *gharār* (ketidakpastian). Jadi ia tidak boleh menjual air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut ibunya, atau susu di ambing hewan, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat, membalikkan atau memeriksanya jika barang tersebut tidak ada di tempat jual beli, atau menjual barang tanpa penjelasan sifatnya, jenisnya atau beratnya jika barang tersebut tidak ada di tempat.³¹

e. Kemudharatan (*al-ḍarār*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.

Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju

³¹ Abu Bakar Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Terj. Fadhli Bahri (Bekasi: Darul Falah, 2013), 497.

(kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.³²

f. Syarat-syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu'awwadhah maliyah seperti jual beli atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad tabarru' (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:³³

- a. Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak, untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* ..., 192.

³³ Wahbah Zuhali, *Fiqh Islam*..., 381.

pertama, karena sering terjadi barang bergerak sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi *gharār* sebelum barang diterima. Untuk benda-benda tetap menurut Abu Hanaiyah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.

- b. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabāḥah*, *tauliyāh*, *waḍī'ah*, atau *isyārak*.
- c. Saling menerima penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf*.
- d. Dipenuhinya syarat-syarat *salām*, apabila jual belinya jual beli *salām* (pesanan).
- e. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
- f. Harus diterima dalam utang-piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salām*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.

2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli boleh dilakukan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dulu dari orang

yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini, dalam fiqh Islam, disebut *ba'i al-fuḍuli*.³⁴

Dalam masalah jual beli *al-fuḍuli* terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *ba'i al-fuḍuli* adalah sah, baik dalam menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh orang yang diwakilinya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *ba'i al-fuḍuli*, tidak sah, baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual suatu barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut Syafi'iyah dan Zahiriyah, *ba'i al-fuḍuli*, tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu.

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar.

³⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, 119-120

Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat, dan karenanya, pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

D. Prinsip Jual Beli Dalam Islam

Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam jual beli, antara lain:

1. Prinsip keadilan

Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus membeikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara adil dan berlandaskan pada syariah Islam. Dalam hal ini, pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.³⁵ Dalam surat al-Ḥadid ayat 25 disebutkan Allah berfirman.

³⁵ Ismail Nawwawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporel* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 15.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”.³⁶

2. Prinsip jujur

Jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan dari Allah swt. Bahkan Rasulullah saw. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhiat akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.³⁷

3. Prinsip saling tolong menolong

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong bagi pembeli yang sedang

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terj...*

³⁷Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 89.

membutuhkan barang.³⁸ Islam memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam segala hal, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.³⁹

4. Prinsip suka sama suka

Dalam melakukan perjanjian jual beli harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa.⁴⁰ Hal ini di sebutkan dalam surat An-Nisā' ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴¹

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak

³⁸Ibid.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terj...*, 106.

⁴⁰Ismail Nawwawi, *Fikih Muamalah Klasiki...*, 16.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terj...*, 83.

dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan atau penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

E. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dan diharamkan ada 4, yaitu:

1. Jual beli yang dilarang dengan sebab yang berakad (*āqidayn*).
 - a) Jual beli orang gila dan sedang mabuk.
 - b) Jual beli anak kecil baik yang sudah tamyîz maupun tidak, sampai balîgh.
 - c) Jual beli terpaksa.

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual eli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan. Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela. Menurut ulama Malikiyah, tidk lazim barangnya ada *khiyār*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tiak ada keridhaan ketika akad.⁴²

- d) Jual beli yang di-tahjîr (orang yang ditahan hartanya).

⁴² Saiful Yazid, Fikih Muamalah..., 103.

- e) Jual beli *malja'*, yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk mengidat dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.⁴³
2. Jual beli yang terlarang dengan sebab sighat akad/kontrak.
- a) Tidak ada kesepakatan ijab dan kabul.
- b) Jual beli dengan korespondensi atau utusan. Jual beli ini sah selama masih berada dalam majlis. Jika telah berpisah dari majelis maka tidak sah akadnya.
- c) Jual beli dengan orang yang tidak ada pada majlis akadnya.
- d) Jual beli yang belum selesai.
- e) Jual beli *munjiz*, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut uulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.⁴⁴
3. Jual beli yang terlarang dengan sebab *ma'qūd 'alaih*.
- a) Yang dilarang dengan sebab *gharār* (penipuan) dan *jahālah* (ketidaktahuan).
- 1) Jual beli *mulāmasah*, yaitu jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual

⁴³ Ibid, 104.

⁴⁴ Ibid 106.

belikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh, itulah yang dijual.⁴⁵

- 2) Jual beli *munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadamu apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.⁴⁶
- 3) Jual beli *al-Hushāh*, yaitu jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu.⁴⁷
- 4) Jual beli *Habl al-Habālah*, yaitu menjual janin yang ada di perut unta yang sedang hamil. Atau menjual suatu barang dengan tidak tunai dengan jangka waktu hingga janin dari yang ada di perut unta yang hamil itu lahir.⁴⁸
- 5) Jual beli *al-Madhāmin* (yang dikandung), yaitu transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Meskipun tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan di waktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati.⁴⁹

⁴⁵ Amir Syarofudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 205.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 79.

⁴⁷ Amir Syarofudin, *Garis-Garis Besar...*, 202.

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 34.

⁴⁹ Amir Syarofudin, *Garis-Garis Besar...*, 202.

- 6) Jual beli *al-Mulāqih*, yaitu jual beli yang barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina.⁵⁰
 - 7) Jual beli *'Asb al-Fahl*, yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan.⁵¹
 - 8) Jual beli buah-buahan yang belum matang/belum layak dipanen.
 - 9) Jual beli yang *Majhūl* (yang tidak diketahui), yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ke-*majhul*-annya itu bersifat menyeluruh.⁵²
 - 10) Jual beli *tsunayyā*, yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek dalam jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.⁵³
 - 11) Jual beli yang tidak ada pada penjual.
- b) Yang dilarang sebab riba.
- 1) Jual beli *'Ināh*, yaitu menjual suatu barang kepada orang lain dengan kredit, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli dengan harga yang murah.⁵⁴

⁵⁰ Ibid, 201.

⁵¹ Ibid, 204.

⁵² Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam...*, 31.

⁵³ Amir Syarafudin, *Garis-Garis Besar...*, 202.

⁵⁴ Abu Bakar Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim...*, 500.

- 2) Jual beli *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering,, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilosehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁵⁵
 - 3) Jual beli *Muhāqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangka riba di dalamnya.⁵⁶
 - 4) Jual beli daging dengan hewan, hutang dengan hutang, dua jual beli dalam satu pembelian.
- c) Yang dilarang sebab merugikan dan pemipuan.
- 1) Jual beli *najasyi*, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang bawaannya.⁵⁷
 - 2) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya, jual beli dengan cara *shafqah* (borongan), jual beli *ihlikār* (menimbun).
 - 3) Jual beli *talaqqī al-jalab* atau *rukban* atau *al-sil'ā*. Yaitu Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju (pasar) sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 80.

⁵⁶ Ibid, 79.

⁵⁷ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah ...*, 75.

tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti ini *fasīd*.⁵⁸

- 4) Jual beli *al-hādhir li bād*. Yaitu calo keluar menemui pembawa barang dan berkata kepadanya simpanlah ini padaku supaya aku bisa menjualnya secara bertahap dengan harga yang lebih tinggi.
 - 5) Jual beli kelebihan air, jual beli penipuan, memperdaya dan bohong.
 - 6) Jual beli dengan berbohong dan menyembunyikan hakikat barang.
 - 7) Jual beli dengan pemaksaan.
- d) Yang dilarang dengan sebab zatnya haram
- 1) Jual beli khamr, babi, dan berhala.
 - 2) Jual beli darah, kucing, dan anjing.
- e) Yang dilarang dengan sebab lainnya.
4. Jual beli yang dilarang dengan sebab sifat atau syarat atau ada larangan syara'.

Yakni jual beli *'arbun*, jual beli *'ināh*, jual beli riba, jual beli orang kampung dari orang pedalaman, jual beli dengan alat tukar yang haram, jual beli menemui orang yang membawa dagangan, jual beli *najasy*, jual beli ketika azan shalat jumat, jual beli anggur dengan pembuat khamar.

⁵⁸ Saiful Yazid, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: Uin Sa Press, 2914), 109-110.